



PUTUSAN

Nomor 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

AGUSTINA BINTI MARZUKI, tempat dan tanggal lahir di Sei. Sirih Kecil, 08 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit Ambo Logo RT.007 RW.002 Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. MUHAMMAD TAMIR, S.H.**, Advokat, berkantor di Kantor Advokat H. Muhammad Tamir, S.H. & Associates beralamat di Jalan Lingkar I No.04, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2022; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Suryamin bin Usman, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Kiandan, 17 Agustus 1992, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit Ambo Logo RT.007 RW.002 Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami-istri sah menikah pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 471/16/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri yang baik, bertempat tinggal mula-mula di rumah orang tua Tergugat di Prt. 19 Desa Sialang Panjang, selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah di rumah bersama di Prt. Ambo Logo, Desa Kuala Sebatu, selama kurang lebih 7 tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan anak 1 (satu) orang laki-laki, bernama **MUHAMMAD AGUS SURYA PRATAMA PUTRA BIN SURYAMIN**, tempat tanggal lahir Sungai Siri, 14 November 2013, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya hidup rukun sakinah mawaddah dan rahmah, namun setelah perkawinan berjalan kurang lebih 7 tahun, sudah mulai kurang harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, adalah :
 - Masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak terbuka masalah hasil usaha kebun dan hasil pekerjaannya, Tergugat setelah menerima uang hasil kebun dan hasil kerja, uangnya dipegang sendiri oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberitahukan berapa jumlah hasilnya pada

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sebagai istri, bila Penggugat perlu uang belanja kebutuhan sehari-hari baru dikasih oleh Tergugat sesuai dengan kebutuhan belanja, Penggugat sebagai istri tidak pernah diberikan kepercayaan oleh Tergugat untuk menyimpan uang hasil usaha kebun dan hasil pekerjaannya;
- Penggugat tidak pernah menyimpan uang kontan kalau bukan uang hasil kerja sendiri Penggugat dengan mengambil upah kerja dan lainnya;
 - Tergugat terlalu perhitungan masalah ekonomi rumah tangga, bila Penggugat sudah belanja sisa uang selalu dipertanyakan oleh Tergugat meskipun hanya sisanya sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat selalu marah pada anak setelah anak berumur 6 tahun dan bila marah Tergugat selalu mengancam akan memukul pakai kayu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira awal Agustus 2021 dimana terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara serius, lalu Penggugat pulang kerumah orang tua dialamat tersebut diatas dan sejak itu mulai berpisah sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, lalu keluarga kedua belah pihak telah menasihati dengan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan melanjutkan rumah tangga kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, karena Penggugat sangat menderita perasaan atas tindakan Tergugat;
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling memperhatikan dan memberikan bantuan lahir bathin dan tidak ada komunikasi apalagi Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan biaya kehidupan pada Penggugat dan anak;
9. Bahwa karena gugatan cerai Penggugat adalah beralasan hukum yang didukung dengan dasar hukum yang sah menurut hukumnya, maka sangat beralasan hukum Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai
Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan oleh
Penggugat tersebut, maka dengan ini memohon kepada Pengadilan Agama
Tembilahan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**SURYAMIN BIN USMAN**)
terhadap Penggugat (**AGUSTINA BINTI MARZUKI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang
lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor
888/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 07 Desember 2022 dan Nomor
888/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 15 Desember 2022 yang dibacakan di ruang
sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari
alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi
nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 471/16/XII/2022 Tanggal 03 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **MARZUKI BIN LEBU**, umur 49 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 03 Desember 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Prt. 19, Desa Sialang Panjang, selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah di rumah bersama di Prt. Ambo Logo, Desa Kuala Sebatu, selama kurang lebih 7 tahun, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **MUHAMMAD AGUS SURYA PRATAMA PUTRA BIN SURYAMIN**, sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Tergugat selalu marah pada anak setelah anak berumur 6 (enam) tahun;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak terbuka masalah hasil usaha kebun dan hasil pekerjaannya;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pertengkar tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Agustus 2021;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAMSUDIN BIN LEBU**, umur 51 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 03 Desember 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Prt. 19 Desa Sialang Panjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah di rumah bersama di Prt. Ambo Logo, Desa Kuala Sebatu selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **MUHAMMAD AGUS SURYA PRATAMA PUTRA BIN SURYAMIN**, sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di awal pernikahan, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkar sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak terbuka terkait hasil usah kebun dan hasil pekerjaannya;
- Bahwa Tergugat selalu marah pada anak setelah anak berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pertengkar tersebut;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 619/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 05 Desember 2022, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak terbuka mengenai hasil kebun dan hasil usahanya kepada Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2021 sampai sekarang;

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **MARZUKI BIN LEBU** dan **SAMSUDIN BIN LEBU**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 (satu) mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2012 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak terbuka terkait masalah ekonomi dan sering memarahi anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2012 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 471/16/XII/2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah orang tua Tergugat di Prt. 19, Desa Sialang Panjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah di rumah bersama di Prt. Ambo Logo, Desa Kuala Sebatu selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sampai berpisah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak terbuka terkait masalah ekonominya dan sering memarahi anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat dengan penyebab Tergugat tidak terbuka terkait masalah ekonominya dan sering memarahi anak Penggugat dengan Tergugat dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع

المفسدة غالباً

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح
العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah” maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia “

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Suryamin Bin Usman**) terhadap Penggugat (**Agustina Binti Marzuki**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD AIDZBILAH, S.Sy.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp **720.000,00**
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 888/Pdt.G/2022/PA.Tbh